

ABSTRAK

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE*

**Oleh
Fabiandi Cornelis**

Jual beli melalui media internet saat ini sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia terkadang menimbulkan fenomena kejahatan *cybercrime* seperti penipuan, sehingga diperlukan perlindungan hukum secara khusus bagi korban penipuan jual beli *online*. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli *online*? dan apa saja faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli *online*?

Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini meliputi Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana jual beli *online* pada dasarnya dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal dapat ditempuh melalui upaya represif, sedangkan non penal ditempuh melalui jalur preventif. Upaya represif dilakukan dengan cara yaitu korban dapat melaporkan tindak pidana penipuan dengan cara mendatangi instansi penegak hukum untuk di proses lebih lanjut. Selanjutnya upaya preventif dilakukan dengan memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyuluhan hukum terkait penggunaan teknologi serta budaya untuk tidak merespon terhadap permintaan informasi pribadi lewat *e-mail*. Faktor yang mempengaruhi perlindungan bagi korban penipuan jual beli *online* terfokus pada minimnya sarana dan prasarana yang memadai, belum maksimalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana *cybercrime* kepada masyarakat, kualitas sumberdaya aparat penegak hukum serta kultur masyarakat yang enggan untuk memberikan laporan dan kesaksian.

Saran yang disampaikan yaitu Pemerintah Republik Indonesia hendaknya mengikutsertakan aparat penegak hukum dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan secara khusus untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus *cybercrime*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Penipuan, Jual Beli *Online*